PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 50
TAHUN : 2026

TENTANG:
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK :

- bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, turnbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kota Tanjungbalai diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sum ber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nornor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 8. Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak.

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tanjungbalai sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak serta perlindungan

khusus anak melalui perencanaan, pengintegrasian indikator Kota Layak Anak, dan koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.